



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1960
TENTANG
PENAMBAHAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN "ATURAN
BEA METERAI 1921"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung berlakunya peraturan tentang bea meterai dagang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 18 tahun 1959 jo. No. 24 tahun 1959, perlu mengeluarkan meterai dagang, dan berkenaan dengan itu menambah § 8 serta menambah § 9 dari ketentuan Penyelenggaraan "Aturan Bea Meterai 1921" (Staatsblad 1921 No. 621) sebagai telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 210 tahun 1953 (Berita-Negara tahun 1954 No. 6);

Mengingat : pasal 113 ayat (1) dan pasal 3 ayat (3) dari "Aturan Bea Meterai 1921".

Mendengar : Menteri Keuangan;

Memutuskan

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penambahan ketentuan penyelenggaraan "Aturan Bea Meterai 1921".

Pasal I.

Ketentuan Penyelenggaraan „Aturan Bea Meterai 1921 " (Staatsblad 1921) No. 621) sebagai telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 210 tahun 1953 (Berita-Negara tahun 1954 NO. 6), diubah sebagai berikut :

§ 8 dibaca sebagai berikut :

(1) Meterai tempel untuk memeteraikan tanda-tanda yang disebut dalam pasal 109 Aturan Bea Meterai 1921 berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang $\pm 47,6$ mm dan lebar $\pm 32,2$ mm.

(2) Meterai ...